



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT

TAHUN 2020

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2020 selesai disusun. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, review dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2020. Semoga Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2020 ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 10 Januari 2021

Direktur Pengendalian
Kerusakan Gambut



Ir. SPM Budisusanti, M.Sc
NIP. 19630318 199303 2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2020 terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja, yaitu: (1) Tersedianya perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG); (2) Tersedianya data indeks kualitas ekosistem gambut; (3) Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan ekosistem gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan; (4) Terbentuknya desa mandiri peduli gambut; (5) Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut; (6) Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada KHG Skala 1:50.000; (7) Tersedianya Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000; (8) Terpulihkannya fungsi hidrologis ekosistem gambut yang terdegradasi; (9) Terlaksananya penyelenggaraan SPIP; (10) Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Gambut; dan (11) Terlaksananya pembinaan staf.

Target Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah : (1) Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) sebesar 65,80; (2) Jumlah provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut sebanyak 19 Provinsi; (3) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkat kinerja pengelolaan ekosistem gambut sebanyak 150 perusahaan; (4) Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk sebanyak 12 desa; (5) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sebanyak 4 provinsi/kabupaten/kota; (6) Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik ekosistem gambutnya Skala 1:50.000 sebanyak 79 KHG; (7) Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 sebanyak 12 KHG; (8) Luas area fungsi

hidrologis ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat seluas 36.249 hektar; (9) Level maturitas SPIP yaitu level 3; (10) Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Pelaporan Ditjen PPKL; dan (11) Jumlah pelaksanaan pembinaan staf sebanyak 2 kali.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 (tiga) unit subdirektorat dan 1 (satu) unit subbagian, yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Sasaran unit kegiatan masing-masing subdirektorat dan subbagian adalah:

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut;
4. Efektifitas layanan perkantoran.

Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 maka dilakukan revisi anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2020 yang bersumber dari APBN menjadi adalah Rp. 263.746.642.000,- (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran tahun 2020 mencapai Rp. 206.372.152.005,- (dua ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima rupiah). maka dapat dihitung capaian penyerapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar 78,25%. Rata-rata capaian kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2020 sebesar 100%. Sehingga diperoleh efisiensi kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada triwulan II tahun 2020 sebesar 1,28 yang menunjukkan bahwa serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #1: Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 233.338.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 228.214.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar

100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 97,8%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,02 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #2: Jumlah provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 233.338.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 228.214.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 97,8%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,01 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #3: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkat kinerja pengelolaan ekosistem gambut

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 386.410.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 349.743.630,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 90,51%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,10 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #4: Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 47.522.160.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 41.932.414.372,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 88,24%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,13 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #5: Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 452.728.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 450.255.400,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,45%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,01 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai

dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #6: Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik ekosistem gambutnya Skala 1:50.000

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan ini sebesar Rp. 97.525.510.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 85.074.810.421,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 87,23%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,15 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #7: Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 183.423.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 183.281.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,92%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,00 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #8: Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 90.018.337.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 55.804.795.344,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 101% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 61,99%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,63 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #9: Level maturitas SPIP

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 412.866.667,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 400.517.886,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 97,01%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,03 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #10: Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Ditjen PPKL

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 412.866.667,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 400.517.886,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 97,01%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,03 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #11: Jumlah pelaksanaan pembinaan staf

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 412.866.667,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 400.517.886,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 97,01%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,03 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
1. Struktur Organisasi	6
2. Sumber Daya Manusia	6
3. Keuangan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Rencana Kerja Tahun 2020	10
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2020.....	17
A. Metode Pengukuran	17
1. Pengukuran Kinerja	17
2. Pengukuran Penyerapan Anggaran	17
3. Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi	17
B. Capaian Kinerja	18
C. Capaian Realisasi Anggaran.....	25
D. Capaian Efisiensi Kinerja	36
BAB IV. PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Kendala	38
C. Tindak Lanjut	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	7
Tabel 2.Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	7
Tabel 3.Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	9
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	10
Tabel 5.Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Tahun 2020	10
Tabel 6.Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	12
Tabel 7.Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut Tahun 2020	13
Tabel 8.Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	14
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	15
Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	18
Tabel 11. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Nasional tahun 2020	22
Tabel 12. Data Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Skala 1:50.000..	26
Tabel 13. Sebaran Lokasi Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2020.....	32
Tabel 14. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Satker Direktorat PKG Tahun 2020	34
Tabel 15. Capaian Penyerapan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	36
Tabel 16. Efisiensi Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	6
Gambar 2	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).....	21
Gambar 3	Sebaran Provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	23
Gambar 4	Pembahasan RKM di Desa Penda Barania, Kabupaten Pulang Pisau	24
Gambar 5	Budidaya Ikan Betok, Desa Tampulang, Kabupaten Barito Selatan	24
Gambar 6	Penanaman porang di Desa Bahaur Tengah, Kabupaten Pulang Pisau	25
Gambar 7	Persemaian Bibit Petai di Desa Mentangai Tengah, Kabupaten Kapuas	25
Gambar 8	Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	32
Gambar 9	Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	32
Gambar 10	Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	33
Gambar 11	Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	33
Gambar 12	Sekat Kanal di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	33
Gambar 13	Sekat Kanal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan salah satu unit eselon II di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2020. Penetapan kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 (tiga) unit Eselon III dan 7 (tujuh) unit Eselon IV yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
- f. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut;
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan

di daerah bidang penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.

3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pelestarian ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
- e. Supervisi atas ksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut;
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan


tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

C. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri atas:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2020 adalah sebanyak 26 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III (3 orang Kasubdit.), 7 orang pejabat eselon IV (6 orang Kasi. dan 1 orang Kasubbag.) serta 17 orang pelaksana. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 8 orang Strata II (Magister), 16 orang Strata I (Sarjana), 1 orang SLTA dan 1 orang SD. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang

terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	-	8	16	-	1	-	1	26

E. Keuangan

Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2020 semula sebesar Rp. 263.746.642.000,- (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

No.	Bagian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan	100.381.986.000,-
2.	Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	10.558.044.000,-
3.	Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut	152.806.612.000,-
	Total	263.746.642.000,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020–2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan Sasaran Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020–2024, Sasaran Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020–2024 adalah melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun yaitu 1.800 Ha pada tahun 2020, 18.200 Ha pada tahun 2021, 25.000 Ha pada tahun 2022, 25.000 Ha pada tahun 2023 dan 30.000 Ha pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 maka komitmen Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk mewujudkan tercapainya sasaran program tersebut dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut yang memuat Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 – 2024
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”
Indikator Tujuan
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat;
2. Tercapainya peningkatan kualitas air;
3. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka;
4. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan;
5. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut;
6. Terlaksananya reformasi birokrasi.
Sasaran Program
1. Meningkatnya kualitas udara;
2. Meningkatnya kualitas air;
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
5. Meningkatnya kualitas ekosistem gambut;
6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
1. Terpulihkannya ekosistem gambut;
2. Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya.
Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Efektifitas pemulihan KHG.

B. Rencana Kerja Tahun 2020

Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan indikator kinerja utamanya adalah:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal penggunaan lainnya (APL)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal pengunaan	36.249 Ha

Sasaran unit kegiatan di Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut adalah:

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan programnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai beberapa kegiatan terkait perlindungan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana diuraikan berikut.

1. Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

Tabel 5. Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Tahun 2020

Unit Kegiatan	:	Subdit Inventarisasi dan Penetapan	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Penetapan Fungsi EG pada KHG	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya pada skala 1:50.000	136 KHG	97.525.510.000,-

Unit Kegiatan	:	Subdit Inventarisasi dan Penetapan	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Penetapan Fungsi EG pada KHG	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Jumlah KHG yang ditetapkan fungsi ekosistem gambutnya pada skala 1:50.000	12 KHG	183.423.000,-
3.	Level maturitas SPIP	Level 3	1.238.600.000,-
4.	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	2 pertemuan	

5.1 Seksi Inventarisasi Fungsi KHG

Unit Kegiatan	:	Seksi Inventarisasi Fungsi KHG	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya jumlah KHG yang dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya pada skala 1:50.000	136 KHG	97.525.510.000,-

5.2 Seksi Penetapan Fungsi KHG

Unit Kegiatan	:	Seksi Penetapan Fungsi KHG	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya jumlah KHG yang ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah KHG yang ditetapkan fungsi ekosistem gambutnya pada skala 1:50.000	12 KHG	183.423.000,-

5.3 Subbag. Tata Usaha

Unit Kegiatan	:	Subbag Tata Usaha	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terlaksananya layanan perkantoran	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Level maturitas SPIP	Level 3	1.238.600.000,-
2.	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	2 pertemuan	

2. Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Tabel 6. Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

Unit Kegiatan		: Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas Pengendalian Kerusakan Gambut	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG)	4 Provinsi	452.728.000,-
2.	Jumlah provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	19 Provinsi	233.338.000,-
3.	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	65,80	
4.	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Ditjen PPKL	Laporan	

6.1 Seksi Penyusunan Rencana

Unit Kegiatan		: Seksi Penyusunan Rencana	
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG)	4 Provinsi	452.728.000,-

6.2 Seksi Evaluasi Rencana

Unit Kegiatan		: Seksi Evaluasi Rencana	
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas Evaluasi Rencana	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	19 Provinsi	233.338.000,-
2.	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	65,80	

Unit Kegiatan	:	Seksi Evaluasi Rencana
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas Evaluasi Rencana
3.	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Ditjen PPKL	1 Laporan

3. Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

Tabel 7. Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut Tahun 2020

Unit Kegiatan	:	Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas Pengendalian Kerusakan Gambut	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	36.249 Ha	152.420.202.000,-
2.	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk	56 Desa	
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkat kinerja pengelolaan ekosistem gambut	150 Perusahaan	386.410.000,-

7.1 Seksi Pencegahan dan Pemantauan

Unit Kegiatan	:	Seksi Pencegahan dan Pemantauan	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas Pencegahan dan Pemantauan	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkat kinerja pengelolaan ekosistem gambut	150 Perusahaan	386.410.000,-

7.2 Seksi Penanggulangan dan Pemulihan

Unit Kegiatan	:	Seksi Penanggulangan dan Pemulihan	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas Penanggulangan dan Pemulihan	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	36.249 Ha	152.420.202.000,-
2.	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk	56 Desa	

Berikut ini diuraikan secara rinci rencana anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2020:

Tabel 8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

KODE	URAIAN	VOL.	PAGU
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		263.746.642.000
5462.001	Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi	36.249 Ha	263.746.642.000
051	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Penetapan Fungsi EG pada KHG	136 KHG	100.381.986.000
052	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	4 Provinsi	10.558.044.000
053	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut	36.249 Ha	152.420.202.000
054	Pemantauan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut pada Areal Usaha	150 Perusahaan	386.410.000

Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 263.746.642.000,- (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tahun 2020 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersedianya perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKEG = 65,80
Tersedianya data indeks kualitas ekosistem gambut	Jumlah provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	19 Provinsi
Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan ekosistem gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkat kinerja pengelolaan ekosistem gambut	150 Perusahaan
Terbentuknya desa mandiri peduli gambut	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk	56 Desa
Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	4 Prov/Kab/Kota
Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada KHG Skala 1:50.000	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik ekosistem gambutnya Skala 1:50.000	136 KHG
Tersedianya Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	21 KHG

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terpulihkannya fungsi hidrologis ekosistem gambut yang terdegradasi	Luas area fungsi hidrologis ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	36.249 Ha
Terlaksananya penyelenggaraan SPIP	Level maturitas SPIP	Level 3
Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Gambut	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Pelaporan Ditjen PPKL	Laporan
Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	2 kali pertemuan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja. Rumus pengukuran kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

2. Pengukuran Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya. Rumus perhitungan capaian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

3. Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Tetapi apabila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka capaian kinerja tahun ini kurang efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun Ini (\%)}}{\text{Capaian Kinerja Tahun Lalu (\%)}}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien, sedangkan bila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka pelaksanaan kegiatan tidak efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)}}$$

B. Capaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja.

Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Progress Capaian Kinerja Triwulan II 2020	Keterangan Pelaksanaan
Terpulihkannya Ekosistem Gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKEG = 65,80	99,8%	Capaian Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2020 sebesar 65,7
	Jumlah provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	19 Provinsi	100%	Data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2020 (Perhitungan IKEG Kabupaten/Kota) untuk 19 Provinsi dan 132 Kabupaten/Kota sudah tersedia

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Progress Capaian Kinerja Triwulan II 2020	Keterangan Pelaksanaan
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkatkan kinerja pengelolaan ekosistem gambut	150 Perusahaan	100%	Terdapat 150 perusahaan yang meningkatkan kinerja pengelolaan ekosistem gambut
	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk	56 Desa	100%	Sudah terbentuk 56 desa mandiri peduli gambut yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	4 Prov/Kab/Kota	100%	Telah dilakukan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Aceh, Kabupaten Pelelawan, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik ekosistem gambutnya Skala 1:50.000	136 KHG	100%	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut 136 KHG di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua
	Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	21 KHG	100%	Telah diterbitkan SK Nomor: SK.446/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2020 tentang Fungsi Ekosistem Gambut pada 21 (Dua Puluh Satu) Kesatuan Hidrologis Gambut

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Progress Capaian Kinerja Triwulan II 2020	Keterangan Pelaksanaan
	Luas area fungsi hidrologis ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	36.249 Ha	102%	Total pemulihan di lahan masyarakat seluas 36.604,7 hektar
	Level maturitas SPIP	Level 3	100%	Level maturitas SPIP adalah level 3
	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Pelaporan Ditjen PPKL	Laporan	100%	<ul style="list-style-type: none">Laporan Kinerja (LKj) 2020Pengisian Emonev Bappenas tahun 2020
	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	2 kali pertemuan	100%	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf sebanyak 2 kali

Berikut ini diuraikan masing-masing indikator kinerja tersebut.


1. Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Pada tahun 2020, sudah dilakukan proses perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Data yang digunakan diperoleh dari pengolahan citra satelit resolusi tinggi SPOT 6 dan 7 di provinsi yang memiliki lahan gambut. Data yang dimaksud yaitu data kanal tahun 2017, data areal terbakar pada tahun 2019, dan data tutupan lahan tahun 2019. Nantinya data yang dihasilkan akan dimasukkan de dalam rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IKEG = w1 * Kanal + w2 * Areal Terbakar + w3 * Tutupan Lahan$$

Keterangan:

w1-3 = bobot tiap faktor




Gambar 2. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Tabel 11. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Nasional tahun 2020

PULAU	PROVINSI	NILAI FLEG	NILAI FBEG	TOTAL NILAI IKEG
Sumatera	Aceh	43.0	80.0	57.8
	Bengkulu	40.8	85.0	58.5
	Jambi	62.6	79.0	69.1
	Kep. Bangka Belitung	72.8	89.6	79.5
	Kep. Riau	47.4	86.7	63.1
	Lampung	28.7	70.4	45.4
	Riau	56.3	84.3	67.5
	Sumatera Barat	37.1	76.6	52.9
	Sumatera Selatan	52.9	74.9	61.7
	Sumatera Utara	27.5	74.2	46.2
Kalimantan	Kalimantan Barat	68.3	83.2	74.3
	Kalimantan Selatan	38.7	74.9	53.2
	Kalimantan Tengah	76.4	82.9	79.0
	Kalimantan Timur	63.9	82.6	71.4
	Kalimantan Utara	78.8	91.9	84.0
Sulawesi	Sulawesi Barat	35.2	79.6	52.9
	Sulawesi Tengah	28.6	86.5	51.7
Papua	Papua	76.0	97.3	84.5
	Papua Barat	95.4	97.7	96.3
TOTAL NASIONAL				1,249.03
RATA-RATA NASIONAL				65.7

2. Jumlah Provinsi yang Dilakukan Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Pada tahun 2020, sudah dilakukan proses perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) pada 19 provinsi dan 132 kabupaten/kota. Adapun provinsi dan kabupaten/kota yang sudah dilakukan perhitungan IKEG yaitu:



Gambar 3. Sebaran Provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

3. Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Ekosistem Gambut

Pemulihan lahan gambut, selain di lahan masyarakat, juga dilakukan di lahan yang berijin menggunakan intervensi peraturan. Adanya kontrol dari pemerintah terhadap pemantauan kualitas gambut, mengacu pada Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Nomor 71 Tahun 2014 jo PP Nomor 57 Tahun 2016). Pemantauan lahan gambut ini dilakukan di lahan konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pekebunan. Perusahaan-perusahaan tersebut diarahkan untuk konsultasi pelaksanaan

pemulihan dengan membuat dokumen pemulihan di dalam konsesinya. Dokumen rencana pemulihan ini nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan batas muka air tanah (TMAT), rehabilitasi hingga pelaporan setiap bulannya. Pada tahun 2020 telah dilakukan pembahasan dokumen pemulihan pada bulan Agustus dan November.

4. Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk

Pembentukan desa mandiri peduli gambut dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan eselon I yang lain di antaranya adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Untuk tahun 2020, capaian pembangunan desa mandiri peduli gambut adalah 56 desa yang terdiri dari 2 desa di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, 2 desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, 11 desa di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, 5 desa di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan 36 desa di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 4. Pembahasan RKM di Desa Penda Barania, Kabupaten Pulang Pisau



Gambar 5. Budidaya Ikan Betok, Desa Tampulang, Kabupaten Barito Selatan



Gambar 6. Penanaman porang di Desa Bahaur Tengah, Kabupaten Pulang Pisau



Gambar 7. Persemaian Bibit Petai di Desa Mentangai Tengah, Kabupaten Kapuas

5. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

Bulan Juni tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/ 6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun RPPEG Provinsi maupun RPPEG Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020, telah dilakukan proses fasilitasi dalam penyusunan RPPEG di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Aceh, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

6. Jumlah KHG yang Dipetakan Karakteristik Ekosistem Gambutnya pada Skala 1:50.000

Untuk tahun 2020, telah dilakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut skala 1:50.000 di 136 KHG. Adapun 136 KHG tersebut dilakukan melalui pendanaan APBN dan juga hibah luar negeri. Ada 100 KHG yang dilakukan inventarisasinya menggunakan dana APBN, 23 KHG dilakukan menggunakan bantuan dari IFAD, dan 13 KHG dilakukan menggunakan bantuan dari GIZ.

Berikut ini adalah Rekap Data Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Skala 1:50.000

Tabel 12. Data Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Skala 1:50.000

No.	Provinsi	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
APBN - PEN		
1	Sumatera Utara	KHG Aek Garoga - Batang Toru, Kab. Tapanuli Tengah
2		KHG Aek Maraitgadang - Batang Maraitgodang Kab. Mandailing Natal
3		KHG Aek Maros - Aek Pandan Kab. Tapanuli Tengah
4		KHG Aek Panggainsira - Aek Arong, Kab. Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara
5		KHG Aek Silang - Lae Renun, Kab. Samosir
6		KHG Aek Siriam - Batang Singkuang, Kab. Mandailing Natal
7		KHG Aek Sordang - Aek Kalang Kab. Tapanuli Tengah
8		KHG Aek Sulpi - Aek Sibundong, Kab. Humbang Hasundutan
9		KHG Batang Batahan - Batang Tamak Kab. Mandailing Natal
10		KHG Batang Singkuang - Nainjan Nu Godang Kab. Mandailing Natal
11		KHG Lae Rapus - Aek Pardomuan Kab. Tapanuli Tengah
12		KHG Lae Sibungkuang, Kab. Tapanuli Tengah
13		KHG Lae Sibungkuang - Aek Tarutungol Kab. Tapanuli Tengah
14		KHG Sungai Asahan - Sungai Leidong, Kab. Asahan, Labuhanbatu Utara
15		KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu, Kab. Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan
16		KHG Sungai Barumun - Sungai Mabar, Kab. Labuhanbatu Selatan
17		KHG Sungai Kuo - Sungai Kualuh Bilah, Kab. Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara
18		KHG Sungai Leidong - Sungai Kuala, Kab. Labuhanbatu Utara
19		KHG Sungai Marbau - Sungai Kualuh Bilah, Kab. Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara
20		KHG Sungai Nata - Sungai Sinunukan Kab. Mandailing Natal
21	Sumatera Selatan	KHG Air Banyuasin – Air Lalang, Kab. Banyuasin
22		KHG Sungai Air Hitam Laut – Sungai Buntu Kecil, Kab. Banyuasin dan Musibanyuasin (Sumsel), KHG Sungai Air Hitam Laut – Sungai Buntu Kecil, Kab. Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Jambi)
23		KHG Sungai Beberi – Sungai Way Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir
24		KHG Sungai Burnai – Sungai Sibumbang, Kab. Ogan Komering Ilir

No.	Provinsi	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	
25		KHG Sungai Burung – Sungai Way Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir	
26		KHG Sungai Kalumpang, Kab. Musirawas Utara	
27		KHG Sungai Medak – Sungai Lalan, Kab. Musibanyuasin	
28		KHG Sungai Musi – Sungai Aek Lematang, Kab. Muaraenim dan Pali	
29		KHG Sungai Musi – Sungai Blidah, Kab. Banyuasin, Muaraenim dan Ogan Ilir	
30		KHG Sungai Musi – Sungai Penu, Kab. Musibanyuasin dan Pali	
31		KHG Sungai Musi – Sungai Rawas, Kab. Musibanyuasin, Musirawas dan Musirawas Utara	
32		KHG Sungai Penu – Sungai Abah, Kab. Musibanyuasin dan Pali	
33		KHG Sungai Rumpit – Sungai Rawas, Kab. Musirawas dan Musirawas Utara	
34		KHG Sungai Sembilang – Sungai Lalan, Kab. Banyuasin dan Musibanyuasin	
35		KHG Sungai Sibumbang – Sungai Talangrimba, Kab. Ogan Komering Ilir	
36		KHG Sungai Talang – Sungai Ulakkedondong, Kab. Ogan Komering Ilir	
37		KHG Sungai Ulakkedondong – Sungai Lumpur, Kab. Ogan Komering Ilir	
38		Papua	KHG Sungai Aleki Eli – Sungai Aleki Mafe, Kab. Merauke
39			KHG Sungai Aleki Male – Sungai Ifuleki Bian, Kab. Merauke
40			KHG Sungai Alekikos Bakian – Sungai Ifuleki Bian, Kab. Merauke
41			KHG Sungai Alekikosi Soap – Sungai Alekikosi Seghab, Kab. Merauke
42			KHG Sungai Aliko Alo – Sungai Aliko Mauwk Ere, Kab. Merauke
43			KHG Sungai Bob Buraka – Sungai Aleki Buraka, Kab. Merauke
44			KHG Sungai Bobburaka – Sungai Aliko Anaw, Kab. Merauke
45			KHG Sungai Ifuleki Bian – Sungai Lekiage Sentuf, Kab. Merauke
46			KHG Sungai Ifuleki Berapto – Sungai Ifuleki Obat, Kab. Merauke
47			KHG Sungai Ifuleki Bian – Sungai Dalik, Kab. Merauke
48			KHG Sungai Ifuleki Kumbe – Sungai Lekiage Ser, Kab. Merauke
49			KHG Sungai Ifuleki Kumbe – Sungai Lekiage, Kab. Merauke
50			KHG Sungai Ifuleki Obathrow – Sungai Ifuleki Berapto, Kab. Merauke
51			KHG Sungai Ifuleki Onam – Sungai Fly, Kab. Merauke

No.	Provinsi	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
52		KHG Sungai Ifuleki Onam – Sungai Lekiage Wagini, Kab. Merauke
53		KHG Sungai Kumbe – Sungai Bian, Kab. Merauke
54		KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Udi Lebah, Kab Boven Digoel
55		KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Kauh, Kab Boven Digoel
56		KHG Sungai Buru Miyaman - Sungai Buru Mappi, Kab Boven Digoel, Mappi
57		KHG Sungai Udi Edera - Sungai Samaleki Digul, Kab Boven Digoel, Mappi
58		KHG Sungai Wade Passue - Sungai Jo Dairam, Kab Boven Digoel, Mappi
59		KHG Sungai Alekikos Kauh - Sungai Ifuleki Mati, Kab. Boven Digoel
60		KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Aleki Seme, Kab. Boven Digoel, Merauke
61		KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Bagon, Kab. Boven Digoel
62		KHG Sungai Alekikosi Kaswari - Sungai Alekikosi Digoel, Kab. Boven Digoel
63		KHG Sungai Alekikosi Sia - Sungai Alekikosi Digoel, Kab. Boven Digoel
64		KHG Sungai Alekikosi Yang - Sungai Alekikosi Digoel, Kab. Boven Digoel
65		KHG Sungai Alekokosi Kaswari - Sungai Alekikosi Dawe, Kab. Boven Digoel
66		KHG Sungai Buru Bayeni - Sungai Buru Mappi, Kab. Boven Digoel
67		KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Mangguno, Kab. Boven Digoel
68		KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Udi Afu, Kab. Boven Digoel
69		KHG Sungai Buru Mappi II, Kab. Boven Digoel
70		KHG Sungai Ivo - Sungai Fly, Kab. Boven Digoel, Merauke
71		KHG Sungai Kanggu - Sungai Fly, Kab. Boven Digoel
72		KHG Sungai Mappi - Sungai Edera, Kab. Boven Digoel
73		KHG Sungai Muyu, Kab. Boven Digoel
74		KHG Sungai Udi Aifo - Sungai Buru Mappi, Kab. Boven Digoel
75		KHG Sungai Wade Kowo - Sungai Buru Bayeni, Kab. Boven Digoel
76		KHG Sungai Kuis - Sungai Bapai, Kab. Mappi dan Kab. Asmat
77		KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Buru Obaa, Kab. Mappi dan Kab. Asmat
78		KHG Sungai Wade Nanu - Sungai Wade Assue, Kab. Mappi

No.	Provinsi	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
79		KHG Sungai Buru Bagaram, Kab. Mappi
80		KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Siakha Homo, Kab. Mappi
81		KHG Sungai Buru Mappi I, Kab. Mappi
82		KHG Sungai Buru Obaa - Sungai Buru Mappi, Kab. Mappi
83		KHG Sungai Jaman Kawarga - Sungai Samaleki Digul, Kab. Mappi
84		KHG Sungai Jo Dairam, Kab. Asmat, Mappi
85		KHG Sungai Jo Vriendschaps - Sungai Jo Siret, Kab. Asmat, Mappi
86		KHG Sungai Ju Siret- Sungai Wade Assue, Kab. Asmat, Mappi
87		KHG Sungai Wade Passue, Kab. Mappi
88		KHG Sungai Keeme - Sungai Bayeni, Kab. Mappi
89		Kalimantan Tengah
90	KHG Sungai Pukun - Sungai Kelua Besar; Kab. Seruyan	
91	KHG Sungai Pukun - Sungai Seruyan; Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan	
92	KHG Sungai Seruyan - Sungai Kelua Besar; Kab. Seruyan	
93	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito; Kab. Kapuas dan Kab. Barito Selatan	
94	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1, Kab. Barito Selatan dan Kab. Kapuas	
95	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2, Kab. Barito Selatan	
96	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya; Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Katingan	
97	KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya; Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan	
APBN MURNI		
98	Kalimantan Tengah	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh
99		KHG Sungai Barito - Sungai Napu
100		KHG Sungai Kapuas - Sungai Murui
IFAD		
101	Kalimantan Tengah	KHG Sungai Lamandau - Sungai Kumai
102		KHG Sungai Lamandau - Sungai Sematu
103		KHG Sungai Rungan - Sungai Kahayan
104		KHG Sungai Batang Kalis - Sungai Maday

No.	Provinsi	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
105	Kalimantan Barat	KHG Sungai Embalon - Sungai Palin
106		KHG Sungai Embau - Sungai Kapuas
107		KHG Sungai Kapuas - Sungai Embau
108		KHG Sungai Kapuas - Sungai Maday
109		KHG Sungai Mendalam - Sungai Sambus
110	Sumatera Selatan	KHG Aek Sebatik - Aek Musi
111		KHG Air Banyuasin - Sungai Musi
112		KHG Delta Talang
113		KHG Sungai Alur - Sungai Lintang
114		KHG Sungai Musi - Sungai Empasan
115		KHG Sungai Musi - Sungai Saleh
116		KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari
117		KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi
118	Jambi	KHG Batang Merangin - Batang Tembesi
119		KHG Sungai Batanghari - Sungai Kampeh
120		KHG Sungai Batanghari - Sungai Mandahara
121		KHG Sungai Baung - Sungai Betara
122		KHG Sungai Betara - Sungai Mendahara
123		KHG Sungai Mesao - Aek Rawas
GIZ		
124	Kalimantan Utara	KHG Sungai Sebuku
125		KHG Sungai Sebuku - Sungai Sembakung
126		KHG Sungai Sedaung - Sungai Itai
127		KHG Sungai Sumbal - Sungai Samadik
128		KHG Sungai Mentarang- Sungai Sembakung
129		KHG Sungai Bangkuduli - Sungai Umbus
130		KHG Sungai Bangkuduli
131		KHG Sungai Belanyu - Sungai Balai
132		KHG Sungai Belanyu - Sungai Barang

No.	Provinsi	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
133		KHG Sungai Mentarang - Sungai Belayu
134		KHG Sungai Mentarang - Sungai Siduyun
135		KHG Sungai Seputuk - Sungai Rian
136		KHG Sungai Terusan Teladan

7. Jumlah KHG Ditetapkan Fungsi Ekosistem Gambutnya pada Skala 1:50.000

Pada tahun 2020, telah diterbitkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.446/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2020 tentang Fungsi Ekosistem Gambut pada 21 (Dua Puluh Satu) Kesatuan Hidrologis Gambut.

Adapun 21 KHG yang ditetapkan peta fungsi ekosistem gambut skala 1:50.000 yaitu:

1. KHG Sungai Indragiri – Sungai Enok;
2. KHG Sungai Indragiri – Sungai Tuana;
3. KHG Sungai Kanan – Sungai Buluh;
4. KHG Sungai Nidir – Sungai Enok;
5. KHG Sungai Pergam – Sungai Pucuk Besar;
6. KHG Sungai Senama Kecil – Sungai Rajaelok;
7. KHG Pulau Labu;
8. KHG Pulau Merbau;
9. KHG Pulau Serapung;
10. KHG Pulau Topang;
11. KHG Sungai Boang – Sungai Basira;
12. KHG Sungai Indragiri;
13. KHG Sungai Indragiri – Sngai Ekok;
14. KHG Sungai Merusi – Sungai Belanak;
15. KHG Sungai Rotoh – Sungai Bang;
16. KHG Sungai Kampar Kiri – Sungai Segati;
17. KHG Sungai Penyangkat – Sungai Selat Maya;
18. KHG Sungai Mempawah – Sungai Peniti;
19. KHG Sungai Sambas Besar – Sungai Seiyung;
20. KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut;

21. KHG Sei Lalan – Sungai Bentayan.

8. Luas area fungsi hidrologis ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat

Pada tahun 2020, telah dilakukan pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat dengan dilakukan pembangunan sekat kanal sebanyak 681 sekat kanal. Adapun luas pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut di lahan masyarakat adalah seluas 36.249 hektar. Pembangunan sekat kanal dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Tabel 13. Sebaran Lokasi Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2020

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Sekat Kanal	Luas Pembasahan (Ha)
Sumatera Utara	Asahan	9	153
	Labuhanbatu Utara	9	153
Kalimantan Tengah	Kapuas	272	15.617
	Pulang Pisau	220	14.979,8
	Barito Selatan	95	3.240
	Palangka Raya	76	2.461,9
Total		681	36.604,7



Gambar 8. Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 9. Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 10. Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 11. Sekat Kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 12. Sekat Kanal di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara



Gambar 13. Sekat Kanal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara

9. Level maturitas SPIP

Pada tahun 2020, Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I-IV tahun 2020 telah selesai dibuat dan disetujui oleh penanggung jawab satuan tugas penyelenggaraan SPIP Direktorat PKG yang dalam hal ini adalah Direktur PKG. Kemudian dokumen yang dimaksud juga diinput ke dalam website <https://simawas.menlhk.go.id/spip> sebagai laporan kepada Inspektorat Jenderal.

Tabel 14. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Satker Direktorat PKG
Tahun 2020

No	Kegiatan	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
1.	Inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada KHG	a. Menjalinkan kerja sama dengan asosiasi surveyor dan perguruan tinggi	Efektif	-	Menjalinkan kerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
		b. Melakukan kerjasama teknis dengan pihak universitas	Efektif	-	Menjalinkan kerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
		c. Penyempurnaan Term of References (ToR)	Efektif	-	Penyempurnaan ToR pada kegiatan lelang inventarisasi karakteristik KHG
2.	Peningkatan kinerja pemulihan ekosistem gambut	a. Mengembangkan sistem pemantauan online yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan peningkatan kinerja pemulihan	Efektif	-	Mengembangkan aplikasi berbasis website (SiMATAG -0,4m) untuk pemantauan kinerja pemulihan khususnya pemantauan tinggi muka air gambut
		b. Perbaikan tata waktu pelaksanaan pemulihan	Efektif	-	Melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Deteksi Dini

No	Kegiatan	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
		ekosistem gambut di lahan masyarakat			Informasi Musim Kemarau dalam rangka Antisipasi Penurunan TMAP Lahan Gambut dengan BMKG dan LAPAN

10. Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Pelaporan Ditjen PPKL

Dalam kegiatan pengendalian kerusakan gambut dibutuhkan rencana kerja dan juga evaluasi atas pelaksanaan yang telah dilakukan. Rencana yang dibuat dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja) 1 tahun, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 1 tahun. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam rencana yang telah dibuat dituangkan ke dalam laporan dalam bentuk Laporan Kinerja (Lapkin) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, selain itu juga dilakukan pelaporan secara elektronik ke dalam website Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id>).

11. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Staf

Pada tahun 2020 kegiatan pembinaan staf dilakukan sebanyak 2 kali yaitu review SPIP Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dan penyusunan proses bisnis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

C. Capaian Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 206.372.152.005,- (dua ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima rupiah). Secara rinci capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing indikator kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Capaian Penyerapan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN PENYERAPAN (%)
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	263.746.642.000	206.372.152.005	78,25
5462.001	Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi	263.746.642.000	206.372.152.005	78,25
051	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Penetapan Fungsi EG pada KHG	100.381.986.000	87.765.661.078	87,43
052	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	10.558.044.000	7.170.750.870	67,92
053	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut	152.420.202.000	111.085.996.427	72,88
054	Pemantauan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut pada Areal Usaha	386.410.000	349.743.630	90,51

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh penyerapan anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sampai dengan Tahun 2020 adalah 78,25%.

D. Capaian Efisiensi Kinerja

Efisiensi kinerja untuk mencapai sasaran kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 diperoleh dengan cara membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Penyerapan Anggaran pada masing-masing indikator kegiatan.

Tabel 16. Efisiensi Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020

Indikator Kegiatan	Efisiensi
Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	1,02
Jumlah provinsi yang dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	1,01

Indikator Kegiatan	Efisiensi
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang meningkat kinerja pengelolaan ekosistem gambut	1,10
Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk	1,13
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	1,01
Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik ekosistem gambutnya Skala 1:50.000	1,15
Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	1,00
Luas area fungsi hidrologis ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1,63
Level maturitas SPIP	1,01
Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Pelaporan Ditjen PPKL	1,01
Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	1,01

Berdasarkan Tabel 16 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata efisiensi kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar 1,10 yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut memiliki 1 (satu) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 100,16%, sedangkan capaian penyerapan anggarannya sebesar 78,25%;
2. Efisiensi kinerja yang dapat dicapai adalah 1,10. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan efisien sesuai dengan ketersediaan anggaran.

B. Kendala

1. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 mengakibatkan kementerian LHK harus melakukan restrukturisasi pagu anggaran sehingga dilakukan penyesuaian target pekerjaan.
2. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Penambahan kegiatan berupa penyiapan pengelolaan Ekosistem Gambut untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah membuat fokus kegiatan Direktorat PKG mengutamakan pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga fokus untuk pekerjaan lainnya sedikit terganggu.

C. Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan selain dilakukan melalui rapat secara tatap muka juga dilakukan melalui rapat virtual menggunakan aplikasi.
2. Koordinasi seluruh pegawai Direktorat PKG untuk melakukan penyusunan ulang kegiatan untuk tahun anggaran 2020 agar seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat PKG tahun anggaran 2020 bisa terselesaikan seluruhnya.